

BAB I

IMPLEMENTASI *AGILE GOVERNANCE* DALAM PENGATURAN DESA WISATA BIRA TENGAH KABUPATEN SAMPANG

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Dalam kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat tentunya berpengaruh terhadap jalannya Pemerintah di Daerah sehingga perlu adanya kemandirian pendapatan bagi pemerintahan tingkat dibawahnya. Dalam konteks Pemerintahan Desa, Pendapatan Asli Desa merupakan pendapatan yang dapat dijadikan jawaban atas efisiensi yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang (selanjutnya disebut UU Desa) mendefinisikan Pendapatan Asli Desa sebagai pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat dan desa dan kewenangan dilimpahkan di tingkat desa. Pendapatan Asli Desa berasal dari hasil aset, hasil usaha, hasil swadaya, partisipasi, gotong-royong dan pendapatan lain-lain yang sah.¹ hal ini menunjukkan bahwasanya desa perlu membentuk suatu Badan Usaha Milik Desa yang (selanjutnya disebut BUMDes) sebagai pengelola usaha desa. Dengan upaya tersebut diharapkan desa dapat menghasilkan pendapatannya sendiri dan dapat menjalankan pemerintahan secara mandiri.

Sehingga dengan berdirinya BUMDes diharapkan desa dapat menciptakan kemandirian keuangan bagi desa, selain itu dengan berdirinya

¹ Agus Kurniawan & Dul Muid “Strategi Bumdes Dalam Meningkatkan PADes Di Desa Lopait Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang”, *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol.12 No. 2, (2023), Hlm 1.

BUMDes diharapkan banyak lapangan kerja yang terbuka bagi masyarakat desa serta membuka peluang terciptanya kemajuan perekonomian masyarakat desa hal ini sejalan dengan tujuan pengaturan desa yang mana tertera dalam Pasal 4 huruf h Undang-Undang No 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang (Selanjutnya di sebut Perubahan kedua UU Desa) “Pengaturan Desa Bertujuan : h. memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional” .

Dalam pendirian BUMDes tentunya akan terdapat beberapa unit usaha yang dibentuk sesuai dengan potensi yang ada, salah satu potensi desa yang bisa dikembangkan oleh BUMDes adalah pengelolaan wisata desa yang secara umum dibentuk sebagai desa wisata.² Indonesia dengan kekayaan alam dan budaya yang beragam disetiap daerah tentunya memiliki daya tarik yang besar baik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Perpaduan antara kekayaan alam dan budaya yang Khas menjadikan Indonesia sebagai negara yang menarik dalam sektor pariwisata.

Dalam Pasal 17P ayat (1) Undang-Undang No 18 Tahun 2025 Tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Yang (selanjutnya disebut Perubahan Ketiga UU Kepariwisata) Mendefinisikan Desa wisata sebagai berikut: "Desa Wisata atau kampung Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17O merupakan

² Dwi Hastutik, Dwiningtyas Padmaningrum dan Agung Wibowo. “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten”, *Agritexts: Journal of Agricultural Extension*, 45(1), (2021), Hlm 47.

suatu kawasan yang memiliki potensi dan keunikan Daya Tarik Wisata yang khas serta disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi masyarakat di pedesaan atau perkampungan dengan segala potensinya”. Desa wisata bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat yang tinggal di sekelilingnya. Selain itu dengan adanya desa wisata maka bisa memberdayakan adat dan seni budaya di sekitarnya. Adanya desa wisata memang dapat memberikan dampak positif di berbagai bidang.³ Sehingga desa wisata tidak hanya menjadi destinasi rekreasi, tetapi juga sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan potensi lokal.

Dalam Buku Pedoman Desa Wisata Edisi 2 yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang (selanjutnya disebut Kemenkomarves) terdapat beberapa contoh kisah sukses desa wisata seperti: desa wisata panglipuran, desa wisata panglipuran sendiri merupakan desa adat yang berada di bali yang mana memiliki keunikan yaitu tata ruang yang mana disebut tri mandala yaitu pembagian zona wilayah yang mana terdiri dari zona tempat-tempat suci (*Parhyangan*), zona pemukiman (*Pawongan*), dan zona untuk kuburan, pertanian, peternakan dan sebagainya (*Palemahan*).⁴ Sedangkan untuk atraksi yang ditawarkan oleh desa wisata panglipuran meliputi: hutan bambu, pura, tarian selamat datang, belajar membuat kuliner tradisional hingga permainan tradisional. Selain kisah sukses desa wisata

³ Hoemijati, “Kajian Yuridis Pemberdayaan Desa Wisata Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2022”, *IBLAM LAW REVIEW*, Vol 3 No 3, (2023), Hlm 407.

⁴ Kemenkomarves, *Pedoman Desa Wisata, ed.2*, (Jakarta: Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2021), Hlm 149.

panglipuran yang berasal dari Provinsi Bali, terdapat kisah sukses desa wisata lain yang berasal dari Provinsi Jawa Timur yaitu desa wisata bahari sendang biru yang terletak Dusun Sendang Biru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang yang mana menawarkan keunikan berupa ekosistem khas pesisir meliputi hutan mangrove, hutan pantai, padang lamun, dan terumbu karang. Desa wisata Sendang Biru sendiri merupakan desa wisata Bahari atau sering dikenal dengan (dewi bahari).⁵

Dengan adanya kisah sukses desa wisata yang telah disebutkan diatas, memunculkan semangat baru dalam pendirian desa wisata di berbagai daerah terlebih lagi pada masa pandemi dan setelah masa pandemi Covid-19. Hal ini tidak lepas dari adanya pergeseran kebiasaan masyarakat Indonesia yang cenderung mencari wisata luar ruangan dibandingkan wisata yang berada dalam ruangan. Pada tahun 2021 Kementerian Pariwisata meluncurkan program penghargaan berupa anugerah desa wisata Indonesia yang (selanjutnya disebut ADWI) program ini sukses membangkitkan semangat bagi masyarakat desa guna membangun dan mempersiapkan desanya agar dapat memenuhi persyaratan sebagai desa wisata. Program ini tentunya berdampak positif bagi perkembangan desa wisata yang semakin banyak bermunculan. Di Pulau Madura sendiri salah satu desa wisata yang telah berstatus maju dan mendapatkan banyak penghargaan adalah Desa wisata Bira Tengah yang berada di Kabupaten Sampang dan dikelola oleh BUMDes sebab dalam menjalankan desa wisata, Kabupaten Sampang mewajibkan BUMDes sebagai pengelola desa

⁵ *Ibid*, Hlm 177.

wisata. Untuk Desa wisata Bira Tengah sendiri pengelolaannya berada di BUMDes Mitra Mandiri.

Desa wisata Bira Tengah terletak di Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang. Desa Bira Tengah memiliki potensi yang sangat mendukung dalam pengembangan pariwisata, terutama karena keunggulan pantai yang menampilkan pasir putih yang membentang sepanjang garis pantai dan kehadiran pohon cemara udang yang menambah daya tarik bagi pengunjung. Pantai lon malang ini juga dilengkapi fasilitas yang cukup lengkap seperti *café*, mushola, wahana *ATV*, wahana *speedboat*, sewa kuda, jasa foto, wahana permainan anak, dan area parkir yang luas.⁶ Selain fasilitas yang telah disebutkan Desa wisata Bira Tengah juga telah meraih beberapa penghargaan seperti penyaji terbaik *Virtual Tour* Desa Wisata tahun 2021 dari Gubernur Jawa Timur serta Juara 2 Anugerah Desa wisata Indonesia 2023 Kategori Kelembagaan desa wisata dan CHSE (*Cleanliness, Health, Safety and Environtment Sustainabillity*) dari Kementerian Pariwisata. Dengan fasilitas dan prestasi yang dimiliki menjadikan Desa wisata Bira Tengah sebagai desa wisata percontohan bagi desa wisata lain yang berada di Pulau Madura.

Dalam Pasal 6 huruf a Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata yang (selanjutnya disebut Perda Jatim Pemberdayaan Desa wisata) menyebutkan bahwasannya “Penyelenggaraan Desa wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib: a.

⁶ Eccy Septy. Y. S, Rahayu Dewi Z, Alexander Anggono. “Peran Bumdes Mitra Mandiri Dalam Mengelola Dana Desa Di Desa Wisata Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang.”, *Edunomika* Vol. 8, No. 1, (2024), Hlm 6.

mengikutsertakan masyarakat.” Sehingga setiap penyelenggaraan Desa wisata yang berada di Jawa Timur wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan desa wisata, sedangkan di Desa wisata Bira Tengah sendiri penerapan Pasal 6 huruf a belum terlaksana secara maksimal sebab hasil dari penelitian lapangan menunjukkan bahwa tingkat keikutsertaan masyarakat Desa wisata Bira Tengah masih rendah hal ini diakibatkan adanya pandangan yang salah mengenai pariwisata oleh sebagian besar masyarakat hal ini menjadi tantangan bagi pengelola desa wisata. Sehingga dengan adanya tantangan tersebut diperlukan suatu tata kelola yang dapat menjawab tantangan dalam upaya pengembangan Desa wisata Bira Tengah yang berkelanjutan.

Salah satu terobosan tata kelola yang dapat ditawarkan guna menjawab tantangan yang dihadapi oleh Desa wisata Bira Tengah adalah *Agile Governance*. *Agile governance* sendiri dikemukakan oleh Alexandre J. H. de O. Luna. “Kata *Agile* memiliki arti gesit, sedangkan *Governance* memiliki arti tata kelola Pemerintahan. Jadi, *Agile Governance* adalah tata kelola pemerintah yang gesit dan memiliki kemampuan mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat”.⁷ Sedangkan pengertian lain “konsep *Agile governance* merupakan kemampuan sebuah organisasi untuk dapat merespons dan beradaptasi dengan berkelanjutan dan cepat terhadap perubahan yang ada melalui penggabungan kemampuan tata kelola dan kemampuan gesit secara terkoordinasi untuk memberikan nilai tambah yang baik, cepat dan murah

⁷ Sri Sulastris, Ane, P, “Implementasi Konsep *Agile Governance* dalam Penanganan Krisis Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.”, *Jurnal Transformative*, 9(2), (2023), Hlm 189.

untuk proses pengembangan pada tatanan organisasi”.⁸ Menurut Luna, et al dalam Muhammad Amirul Mukminin & Sedarmayanti “*Agile governance* di detailkan melalui 6 prinsip yaitu: *good enough governance, bussiness driven, human focused, based quick wins, systemic and adaptive approach serta simple design and continous refinement*”.⁹

Agile governance sendiri merupakan konsep baru yang telah berhasil di terapkan dalam konteks tata kelola perusahaan atau dunia usaha sehingga *Agile governance* cocok apabila diterapkan dalam konteks desa wisata sebab sejalan dalam konteks dunia usaha dan *Agile governance* menekankan pada pengambilan keputusan yang cepat, adaptif serta pelibatan aktif masyarakat. Selain dalam konteks usaha contoh lain penerapan *Agile governance* di Indonesia ada pada pelayanan publik melalui pemanfaatan digital di masa covid yang telah berhasil menciptakan pelayanan serba digital. Apabila dilihat dari respon positif dari masyarakat atas penerapan *Agile governance* selama masa covid, maka perlu untuk diterapkan dalam konteks pengelolaan Desa wisata Bira Tengah guna menjadi Solusi dan terobosan atas tantangan yang ada di dalam proses pengembangan Desa wisata Bira Tengah Kabupaten Sampang. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan *Agile Governance* dalam pengembangan Desa wisata Bira tengah, sehingga menjadi menarik untuk dilakukan suatu penelitian mengenai

⁸ Muhamad Iqbal Muttaqin & Ane Permatasari, “*Agile Government: Langkah Strategis Pemerintah Negara Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Global 2023*”, **JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan**, Vol.8, No. 2, (2023), Hlm 191.

⁹ Luna et al dalam Muhammad Amirul Mukminin & Sedarmayanti, “Analisis Sibekisar (Sistem Integrasi Bersama Kinerja Implementasi Budaya Cettar) Dalam Mewujudkan Prinsip *Agile Governance* di Provinsi Jawa Timur”, **SMIA**, Vol. 2, No. 1, (2024), Hlm 153.

“IMPLEMENTASI *AGILE GOVERNANCE* DALAM PENGATURAN DESA WISATA BIRA TENGAH KABUPATEN SAMPANG ”

1.2 Rumusan Masalah

Bahwa berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian disusun sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pengaturan Prinsip-Prinsip *Agile Governance* dalam Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Desa wisata?
- b. Bagaimana kesesuaian Penerapan Prinsip-Prinsip *Agile Governance* dalam Pengelolaan Desa Wisata Bira Tengah Kabupaten Sampang dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Bahwa berdasarkan pokok permasalahan diatas, penelitian ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan yakni:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Prinsip-Prinsip *Agile Governance* dalam Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Desa wisata.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian Penerapan Prinsip-Prinsip *Agile Governance* dalam Pengelolaan Desa wisata Bira Tengah Kabupaten Sampang dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan yang dapat diambil dari hasil penelitian terbagi menjadi dua bentuk sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Kegunaan “teoritis atau akademis merupakan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu, sehingga manfaat teoritis ini dapat mengembangkan ilmu yang diteliti dari segi teoritis. Manfaat teoritis ini berfungsi untuk menjelaskan apabila teori yang digunakan masih relevan untuk penelitian, relevan secara umum, atau tidak sama sekali”.¹⁰ Maka dari itu, diharapkan penelitian dapat memberikan kegunaan bagi perkembangan Ilmu pengetahuan Hukum Administrasi Negara khususnya mengenai tata kelola desa wisata dalam pemerintahan desa. Selain itu, hasil penelitian dapat memperkaya literatur akademik mengenai konsep *Agile Governance*.

2. Kegunaan praktis

Kegunaan “praktis menjelaskan manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah secara tersebut secara praktis. Tujuan manfaat praktis ini juga dapat diarahkan untuk lebih dari satu subjek”.¹¹ maka dari itu kegunaan praktis penelitian ini dibagi dalam beberapa aspek, yakni:

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Sampang penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan ataupun acuan dalam penerapan tata kelola yang gesit,

¹⁰ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), Hlm 94.

¹¹ *Ibid*, Hlm 95.

adaptif, responsif serta efisien dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dalam mengembangkan potensi desa wisata.

- b. Bagi Pengelola BUMDes penelitian ini membantu peningkatan tata kelola dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata serta dapat dijadikan masukan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh desa secara efisien dan transparan dengan pendekatan prinsip *Agile Governance*.
- c. Bagi wisatawan, penelitian ini dapat meningkatkan pelayanan sehingga wisatawan mendapatkan pelayanan wisata yang lebih baik dan memperoleh pengalaman wisata yang lebih berkualitas hasil dari pengembangan tata Kelola, fasilitas dan atraksi wisata yang profesional.

1.5 keaslian penelitian

Tabel 1. Keaslian Penelitian

NO	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1	Implementasi konsep <i>Agile Governance</i> Pasca Penyederhanaan Birokrasi Pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	1. Bagaimana implementasi konsep <i>Agile Governance</i> Pasca penyederhanaan birokrasi pada Sekretariat daerah Provinsi Lampung. 2. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi	Isu hukum penelitian ini tentang bagaimana implementasi <i>Agile Governance</i> antara yang tertulis dengan yang dilapangan yaitu pada sekretariat daerah provinsi lampung	Penelitian ini fokus pada peran <i>Agile Governance</i> Dalam penyederhaan birokrasi di sekretariat daerah Provinsi Lampung sedangkan tugas akhir ini fokus pada pengembangan desa wisata

		konsep <i>agile governance</i> pada Sekretariat Daerah provinsi Lampung.		biru Tengah di kabupaten sampang dengan pendekatan <i>Agile Governance</i>
2	Peran <i>Agile Governance</i> Dalam Optimalisasi Potensi Wisata Berkelanjutan Di Kelurahan Nyamplung	1. Apa peran pemerintah Kelurahan Nyamplung dalam pengembangan wisata ? 2. Apa saja upaya yang dilakukan POKDARWIS Kecamatan Pabean Cantian dalam upaya menjaga keaslian bentuk bangunan, atau fisik suatu peninggalan sejarah?	Isu hukum penelitian kedua adalah optimalisasi <i>Agile Governance</i> dalam menjaga keaslian peninggalan sejarah demi terciptanya wisata berkelanjutan	Penelitian ini fokus pada peran <i>Agile Governance</i> dalam optimalisasi wisata peninggalan sejarah sedangkan tugas akhir ini fokus pada pengembangan Desa wisata dengan pendekatan <i>Agile Governance</i>
3	Kebijakan Pariwisata Pascapandemi: Analisis Penerapan <i>Agile Governance</i> dalam Mengembangkan Komunitas Wisata Candi Borobudur	1. bagaimana penerapan prinsip <i>Agile Governance</i> Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengembangkan komunitas lokal pariwisata Candi Borobudur pada masa pascapandemi secara lebih holistik?	Isu hukum penelitian ketiga adalah penerapan kebijakan pasca pandemi antara yang tertulis dan yang dilapangan setelah adanya <i>Agile Governance</i>	Penelitian ini fokus pada analisis penerapan <i>Agile Governance</i> dalam pengembangan komunitas sedangkan tugas akhir ini fokus pada Desa wisata dengan pendekatan <i>Agile Governance</i>

Sumber: Kreasi Penulis

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian hukum empiris. penelitian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitik beratkan pada perilaku atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam individu kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum”.¹² Dengan demikian, penelitian empiris menggambarkan bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat serta kehidupannya dengan teori dan aturan yang berlaku.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-undangan)

Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara “menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.¹³ dan hasil telaah merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum.

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), Hlm 83.

¹³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), Hlm 58.

b. Pendekatan sosiologi hukum

“Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat”.¹⁴

1.6.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada 2 macam yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah “Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber”.¹⁵ Dalam penelitian ini sumber data berupa wawancara, Wawancara merupakan kegiatan penting dalam penelitian empiris karena dalam wawancara akan mendapat informasi secara langsung dengan interaksi bersama narasumber.

b. Sumber Data Sekunder

Penelitian ini diperoleh dari hasil telaah kepustakaan atau bahan literatur yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Data sekunder pada penelitian ini berasal dari bahan hukum Undang- Undang data sekunder

¹⁴ Muhaimin, *Op.cit*, Hlm 87.

¹⁵ *Ibid.*, Hlm 89.

lainnya berasal dari buku, jurnal dan penelitian terdahulu adapun data sekunder yang digunakan anatara lain:

- 1) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6293)
- 3) Undang-Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914)
- 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7145)

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Desa wisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 109)

1.6.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, wawancara, dan observasi.

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat dan sebagainya. Adapun data dokumentasi yang digunakan dalam penelitian untuk mengetahui bukti-bukti nyata secara tertulis, gambar, maupun audio yang dapat menjadi dasar analisis dalam penelitian ini.

b. Wawancara

“Wawancara adalah teknik tanya jawab kepada responden, narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi dengan cara interaksi dan komunikasi”.¹⁶ Wawancara ini tentunya sangat penting dalam penelitian empiris sebab tanpa wawancara maka dapat kehilangan informasi yang

¹⁶ Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Damara Press, 2022), Hlm 104.

hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan.

c. Observasi

“Observasi atau pengamatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu”.¹⁷

1.6.5 Lokasi Penelitian dan Responden

Untuk menjawab rumusan masalah pada skripsi ini maka Lokasi Penelitian ini berada di beberapa tempat sebagai berikut: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Sampang dan Desa wisata Bira Tengah yang terletak di Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang. Adapun alasan dijadikan tempat penelitian ini disebabkan beberapa faktor sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Sampang selaku penanggung jawab terhadap urusan desa wisata.
- b. Desa wisata Bira Tengah merupakan Desa wisata di Kabupaten Sampang yang masuk dalam 75 besar Anugerah Desa wisata Indonesia tahun 2023, merupakan Desa wisata berstatus Maju di Kabupaten Sampang dan berbagai prestasi lainnya,

sedangkan pihak-pihak yang menjadi responden untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan Desa wisata Bira Tengah Kabupaten Sampang sebagai berikut:

¹⁷ *Ibid.*, Hlm 105.

- a. Endah Nursiskawati, selaku Kepala Bidang Pariwisata Kabupaten Sampang.
- b. Martuli, selaku Kepala Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang.
- c. Mastuki, selaku Ketua BUMDes Mitra Mandiri yang mengurus Desa wisata Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang.
- d. Masyarakat yang bekerja di desa wisata serta pelaku UMKM yang berada di Desa wisata Bira Tengah Kabupaten Sampang.
- e. Para pengunjung Desa wisata Bira Tengah Kabupaten Sampang pada tanggal 16 Oktober 2025.

1.6.6 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis Deskriptif, “Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya”.¹⁸ Data dikumpulkan kemudian diolah menggunakan metode analisis deskriptif. dengan menganalisis akan memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan dan tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.

¹⁸ Muhaimin, *Op. Cit.*, Hlm 104.